



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 43/PUU-XI/2013**

Tentang

Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana

- Pemohon** : Ir. Samady Singarimbun
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 1 butir 6 huruf a, Pasal 197 ayat (1) butir k, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 270 UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pasal 30 ayat (1) butir b UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Rabu, 25 September 2013
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan telah dirugikan oleh norma hukum yang diajukan pengujian materiil UU terhadap UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6 huruf a, Pasal 197 ayat (1) huruf k, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa dengan merujuk dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya apakah memohon untuk menyatakan pasal dari suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 atau memohon supaya memasukkan pasal dalam Formulir P-48 Kejaksaan. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan pertentangan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian dalam posisinya. Demikian juga dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan sudah memberikan nasihat mengenai hal tersebut supaya permohonan Pemohon dijelaskan dengan lengkap, akan tetapi Pemohon tetap pada

pendiriannya;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya yaitu: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.